

Ar-Raniry

MEDIA KAJIAN KEISLAMAN

Edisi I, No. 87 Januari - Juni 2011

Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kasus Khalwat Di Aceh
Hasnul Arifin Melayu

'Aqilah dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam
Muslim Zainuddin & M. Ridha

Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Kerajaan Aceh
Darussalam dalam Naskah Undang-Undang Aceh
Ali Abubakar

Kedudukan Perempuan dalam Budaya Aceh
Munawiah

Peran Majelis Adat Aceh dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Aceh
Juhari



DITERBITKAN OLEH :
LEMBAGA PENELITIAN IAIN AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH

Jurnal

AR-RANIRY

MEDIA KAJIAN KEISLAMAN

Jurnal
AR-RANIRY
MEDIA KAJIAN KEISLAMAN

ISSN 0216-9266

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA

Pengarah

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Drs. Luthfi Aunie, MA

Redaktur

Dr. Mujiburrahman, MA

Penyunting

Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH

Prof. Dr. M. Nasir Budiman, MA

Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag

Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, MA

Dr. Oman Fathurrahman, MA

Dr. Jasafat, MA

Eka Sri Mulyani, Ph.D

Dr. Syarifuddin, M.Ag

Redaktur Pelaksana

Samsul Bahri, M.Ag

Hasnul Arifin Melayu, MA

Hazarullah, S.Ag, M.Pd

Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag

Inayatillah, M.Ag

Renaldi Safriansyah, SE, MHSc, MPH

Lukman Hakim, M.Ag

Sekretariat

Dra. Hj. Muliani Ali

A b r a r

Muliadi Abd

Desain Sampul

Jabar Sabil

Tataletak

Subki Bafadhal



DAFTAR ISI

Jasafat

Madrasah Unggul Antara Harapan Dan Kenyataan ... 1

Ali Abubakar

*Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Adat Dalam
Ketanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam Dalam
Naskah Undang-Undang Aceh ... 23*

Bustami Abubakar

*Tulak Breuh Sebagai Ritual Kematian Di Kalangan
Masyarakat Ulee Kareng Banda Aceh ... 39*

Hasnul Arifin Melayu

*Hukuman Cambuk Dan Pengaruhnyaterhadap Kasus
Khalwat Di Aceh ... 59*

Juhari

*Peran Majelis Adat Aceh Dalam Menghadapi
Perubahan Sosial Di Aceh ... 83*

M. Nud Daud

*Budaya Islam Aceh Perspektif Pengembangan Budaya
Bangsa ...103*

Munawiah

Kedudukan Perempuan Dalam Budaya Aceh ... 123

Muslim Zainuddin & M. Ridha

'Aqilah Dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam ... 141

Maskur & Syukri Yeoh

The Social Movement of The Acehnese Jamâ'At Tablîgh ... 165

—ooOoo—

HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN
HUKUM ADAT DALAM KETATANEGARAAN
KERAJAAN ACEH DARUSSALAM DALAM
NASKAH UNDANG-UNDANG ACEH

Ali Abubakar

Abstrak

Acknowledged that the relationship with traditional Islamic law in Aceh is very tight even inseparable. How is this sociological claims when compared with the official texts of Aceh Darussalam kingdom? This article explores this through a review of the manuscript three laws of Aceh, particularly related to *siyasa* and shape relations between the two legal systems. For the first, the substance of the text compared with the thinking of al-Mawardi in *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, while for the latter used the theory of Islamic law and customary relations in Indonesia. From the search results obtained the conclusion that the majority of Islamic law *siyasa* field has been absorbed into the structure of the Kingdom of Aceh Darussalam. Relations with the Islamic law of customary law in the Kingdom of Aceh Darussalam is found in two forms, namely the absorption of total and selective absorption.

Kata Kunci: *Hukum Islam, hukum adat*

Pendahuluan

Bagaimana sesungguhnya hubungan hukum Islam dengan hukum adat di Aceh? Pertanyaan ini penting karena, dari sisi sosial-budaya, sejak awal diakui bahwa masyarakat Aceh telah menerima Islam sebagai sebuah falsafah hidup dalam semua segi kehidupan, sehingga telah menjadi sistem sosial-budaya masyarakat. Ini tampak dalam bentuk kompromi antara Syariat (hukum) Islam dengan unsur-unsur lokal (adat) yang hasilnya tercermin dalam *hadih maja* (peribahasa): *adat ngon hukom lagee zat ngon sipheut*, yang bermakna hubungan adat dengan Syariat Islam seperti hubungan antara zat dengan sifat; tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dikenali.

Dari sisi politis, buku-buku atau dokumen resmi kerajaan Aceh Darussalam menunjukkan bahwa Syariat Islam sudah secara formal diakui dan dijalankan dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik/kenegaraan. Konstitusi yang pernah dimiliki Kerajaan Aceh Darussalam diyakini didasarkan kepada Syariat Islam. Terkait dengan tulisan ini, setidaknya ada 3 (tiga) naskah undang-undang yang dapat dijadikan acuan melihat “wajah” Syariat Islam dalam ketatanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu *Adat Meukuta Alam*, *Qanun Al Asyi Ahlussunnah wal Jamaah* (Qanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda) dan Qanun Syarak Kerajaan Aceh.

Beberapa kajian tentang keberadaan dan isi perundangan pada masa Kerajaan Aceh Darussalam sudah dilakukan berbagai kalangan; peminat budaya dan sejarah, ahli sejarah, ahli hukum. Terkait pengenalan terhadap Adat Meukuta Alam, karya utama adalah terjemahan dan kajian K.F.H. van Langen dalam *Susunan Pemerintahan Semasa Kesultanan Aceh*.¹ Tuanku Abdul Jalil membuat terjemahan ulang dan komentar dari buku ini dalam *Adat Meukuta Alam*.² Buku ini banyak memuat penjelasan istilah-istilah pangkat, gelar dan jabatan perangkat kerajaan Aceh yang tercantum dalam naskah tersebut. Prof.Dr. G.J. Drewes yang

pernah mengkaji naskah Adat Aceh menyatakan bahwa naskah itulah yang bernama Adat Meukuta Alam.

Hasjmy³ juga telah menyadur isi Adat Meukuta Alam ini. Menurutny, Adat Meukuta Alam atau Qanun Meukuta Alam berisi berbagai ketentuan bagi Kerajaan Aceh Darussalam; (1) dasar dan rukun negara dan sistem pemerintahan; (2) sumber hukum dan jenis-jenis hukum yang berlaku dalam kerajaan; (3) pemerintah pusat dan pembagian wilayah-wilayah Negara; (4) lembaga-lembaga negara dalam tingkat pusat serta tugas wewenangnya; (5) nama-nama dan gelar jabatan bagi pejabat tinggi tingkat pusat; (6) syarat-syarat menjadi sultan, menteri, kadi dan pejabat tinggi lainnya; (7) hak-hak warganegara dan hubungannya dengan negara; (8) susunan pemerintah daerah dan tugas-tugas para pejabat daerah; (9) cara-cara pengangkatan sultan; (10) organisasi angkatan perang dan gelar-gelar para perwira tinggi/menengah; (11) negara dalam keadaan perang; (12) peraturan dasar tentang perdagangan dalam dan luar negeri; (13) syarat keadilan pemerintah dan ketaatan rakyat; (14) kecuali itu, Qanun Meukuta Alam juga menetapkan beberapa garis pokok tentang cara bagaimana seharusnya sultan dan para pejabat tinggi lainnya menjalankan pemerintahan. Namun demikian, menurut Sakti,⁴ hampir semua isi naskah Qanun Meukuta Alam yang dikutip A. Hasjmy sama dengan naskah *Tazkirah Thabaqat*.

Naskah kedua, *Qanun Al Asyi Ahlussunnah wal Jamaah (Qanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda)*, sampai sekarang belum banyak tersentuh penelitian yang mendalam, selain transkripsi yang sudah dibuat oleh M. Dhanny.⁵ Naskah ini ditulis oleh Teungku Di Mulek al Said Abdullah pada tahun 1310H atau kira-kira 1880M di Aceh. Walaupun naskah ini menyandarkan diri pada Meukuta Alam (Iskandar Muda), tapi naskah ditulis jauh setelah masa Sultan Iskandar Muda dan ada kemungkinan naskah ini adalah koleksi dan inisiatif pribadi pengarang. Namun demikian, naskah ini tetap dapat menggambarkan banyak hal terkait dengan ketatanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam, karena

memuat aturan-aturan hukum dan adat, silsilah petinggi kerajaan (thabaqat), aturan-aturan tentang pajak, syarat dan tugas sultan, dan nama-nama pejabat kerajaan.

Naskah ketiga juga sudah diteliti oleh Abdullah Sani⁶ dalam sebuah disertasi. Ia menggunakan pendekatan susastra dalam melihat bahasa ketatanegaraan yang digunakan dalam naskah dan bandingannya dengan naskah *Bustanussalatin*. Naskah ini yang meneliti dari sudut pandang analisis atas isi naskah. Tampaknya ini adalah satu-satunya kajian tentang naskah tersebut dan dari sudut pandang susastra.

Fokus tulisan ini adalah hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat dalam ketatanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam. Dua hal yang ingin dikembangkan adalah (1) bagian hukum Islam, khususnya tentang *siyasah*, yang diadopsi; dan (2) bentuk hubungan hukum Islam dengan adat Aceh atau unsur lokal dalam 3 qanun tersebut.

Sebagaimana tampak pada bagian selanjutnya, penulis menggunakan teori hubungan hukum Islam dengan hukum adat. Jadi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu suatu pendekatan yang melihat perkembangan hukum Islam dari sudut teori-teori perkembangan masyarakat penggunaannya. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat dipahami bentuk-bentuk atau pola-pola yang dihasilkan ketika hukum Islam berhadapan dengan hukum adat atau unsur-unsur lokal.

Setelah bagian ini, barulah melihat substansi teks undang-undang Kerajaan Aceh sebagaimana tampak pada bagian "Hubungan Antar Naskah," "Ketatanegaraan Kerajaan Aceh," "Peran dan Posisi Ulama," "Syarat dan Tugas Pemimpin," dan "Penyerapan Total dan Penyerapan Selektif." Sebagai bandingan dengan hukum Islam, substansi teks undang-undang tersebut terkait ketatanegaraan, peran dan posisi ulama, dan syarat dan tugas pemimpin, dibandingkan dengan pemikiran al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*.⁷

Teori Hubungan hukum Islam dengan Hukum Adat

Mengenai hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat di Nusantara, ada beberapa teori. Para ahli hukum dan kebudayaan Belanda, antara lain Carel Frederik Winter (1799-1859) dan Salomon Keyzer (1823-1868), mengakui bahwa sebelum kedatangan penjajah Belanda, di Indonesia berlaku hukum Islam. Oleh karena itu dalam peradilan diberlakukan undang-undang agama Islam untuk penduduk asli. Masa ini dikenal dengan masa *Receptio in Complexu*, sebuah istilah yang diperkenalkan kemudian oleh Lodewijk Willem Christian van Den Berg (1845-1927). Ia menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab mereka adalah pemeluk agama Islam.⁸

Dua tokoh yang disebutkan sebelumnya, Carel Frederik Winter dan Salomon Keyzer, berjasa dalam memberikan konsep-konsepnya sehingga eksistensi hukum Islam dilegitimasi dan termanifestasi dalam pasal 75 dan 78 RR (*Regeeringsreglement*) 1855 atau Staatsblad Belanda 1855. Dalam pasal 75 R.R. Stbl. 1855: 2 ayat (2) disebutkan: oleh hakim itu hendaklah diperlakukan undang-undang agama (*godsdiensstige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu. Pada ayat (4) disebutkan: Undang-undang agama, *instelling*, dan kebiasaan itu jugalah yang dipakai untuk mereka oleh hakim Eropa pada pengadilan yang lebih tinggi andai kata terjadi *hoege beroep* atau permintaan pemeriksaan banding. Bahkan, pasal 78 ayat (2) menegaskan: Dalam hal terjadi perkara antara sesama orang Indonesia itu, atau dengan mereka yang dipersamakan dengan mereka maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama (*godsdiens stige*) atau ketentuan-ketentuan lama mereka.⁹ Kebenaran teori *Receptio in Complexu* ini didukung oleh faktor dominan berupa banyaknya kerajaan Islam yang pernah eksis di Nusantara. Beberapa kerajaan yang dimaksud adalah Aceh, Jambi, Palembang, Mataram, Banten, Cirebon, Jailolo, Ternate, Tidore, Bacan, Obi, Goa, Tello, Bone, Wajo, Soppeng dan Banjar.

Kemudian Cornelis van Vollenhoven (1874-1927) dan Christian Snouck Hurgronje (1857-1936)¹⁰ menentang pendapat van Den Berg ini. Keduanya sangat gigih menentang pasal 75 dan 78 RR yang memuat *Receptio in Complexu* di atas. Bahkan Snouck Hurgronje mengemukakan jalan pikiran baru yang berlawanan dengan teori *Receptio in Complexu*. Pendapatnya ini dikenal dengan teori *Receptie*. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli Indonesia yang dalam hal tertentu terpengaruh oleh hukum Islam. Karena itu hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau diterima oleh hukum adat. Hukum Islam *an sich* bukanlah hukum. Teori ini kemudian dipakai oleh pemerintah Belanda dalam menentukan kebijaksanaan politik hukumnya di Indonesia.¹¹

Seorang ahli hukum Indonesia, Hazairin, mengemukakan teori *receptie exit* yang menyatakan bahwa teori *receptie* harus keluar dari teori hukum nasional karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta bertentangan pula dengan Alquran dan Hadis. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Sajuti Thalib dengan teori *receptio a contrario* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya.

Hubungan Antarnaskah

Secara umum, materi-materi yang dimuat masing-masing naskah dapat dibandingkan melalui tabel pada halaman berikut.

Tampak bahwa semua naskah memuat materi tentang syarat dan pemilihan pejabat negara. Kelihatannya, ini adalah bagian penting semua naskah dan Qanun al-Asyi dan Qanun Syarak menamakannya Tazkirah Thabaqat. Bisa jadi Adat Meukuta Alam tidak memuat banyak materi karena naskah sudah rusak dan banyak bagian yang hilang. Demikian juga Qanun Syarak hanya berisi sedikit karena dapat dikatakan sudah khusus berisi tentang ketatanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam sebagaimana layaknya sebuah undang-undang dasar dan naskah resmi.

MATERI	AMA*	QA**	QS***
Syarat dan cara pemilihan pejabat	V	V	V
Syarat raja/sultan	X	V	V
Struktur Kekuasaan	X	V	X
Nama-nama wazir	X	V	X
Perlindungan dan gaji pejabat negara	V	X	X
Pajak dan Cukai	X	V	X
Aturan untuk orang asing	V	V	X
Hukum pidana	V	X	X
Upacara keagamaan	V	X	X
Hukum syarak	X	V	V
Sejarah/kronik	X	V	X

* Aceh Meukuta Alam

** Qanun Al-Asyi

*** Qanun Syarak

Demikian juga Qanun al-Asyi memuat banyak materi karena kemungkinan naskah ini adalah catatan pribadi penulis naskah, bukan sebuah naskah resmi kerajaan.

Tentang materi syarat dan cara pemilihan pejabat yang dimuat dalam 3 naskah tersebut pun tidak sama. Yang terlengkap adalah Qanun Syarak karena naskah ini sudah memuat dengan rinci dan sistematis syarat-syarat seorang pejabat dan tata cara pemilihannya. Ini berbeda dengan Adat Meukuta Alam yang lebih menonjolkan prosesi pelantikannya daripada syarat-syaratnya. Inipun hanya hulubalang dan panglima sagi saja; tidak disebutkan pejabat lain. Demikian juga Qanun al-Asyi hanya memuat lengkap syarat qadhi malikul adil. Ini berbeda dengan Qanun Syarak yang tampak lebih lengkap.

Materi syarat-syarat raja Qanun al-Asyi dan Qanun Syarak dapat dikatakan sama; hanya pada Qanun Syarak lebih luas penjelasannya. Untuk materi ketatanegaraan, Qanun Syarak merupakan perluasan dari Adat Meukuta Alam dan Qanun al-Asyi, sedangkan untuk materi lainnya sulit untuk dibandingkan karena perbedaannya. Namun demikian, untuk materi hukum syarak Qanun al-Asyi lebih lengkap (walaupun tidak sistematis) dibanding Qanun Syarak. Karena itu, ada kemungkinan, Qanun al Asyi yang ada sekarang, dengan berbagai versi, baik di Aceh maupun di luar negeri (Malaysia, Belanda atau Portugal), tidak

berasal dari satu naskah lengkap tentang peraturan perundangan, tetapi sudah kodifikasi yang dilakukan oleh penulis qanun-qanun tersebut.

Ketatanegaraan Kerajaan Aceh

Dibandingkan dengan al-Mawardi, ia hanya mengemukakan sebagian dari lembaga-lembaga dalam struktur kekuasaan khilafah. Ia hanya mengemukakan kriteria, sedikit tata cara pemilihan, pengangkatan, dan fungsi lembaga ahlul halli wal aqdi, imam/khalifah, menteri, gubernur, panglima jihad, dan hakim. Ia tidak mengemukakan dengan jelas bagaimana hubungan lembaga-lembaga tersebut dalam sebuah struktur resmi.

Adat Meukuta Alam mengemukakan lembaga-lembaga negara yang lebih rinci dibanding al-Mawardi, tetapi lebih teknis pada penyelesaian kasus-kasus; jadi lebih mirip sebuah aturan perundangan pidana atau perdata daripada sebuah konstitusi. Adat Meukuta Alam menyebut lembaga sultan, hulubalang, panglima sagi, imeum mukim, qadhi malikul adil, teku masjid raya, rama setia, orang kaya sri maharaja lela, dan lain-lain. Ini sama dengan al-Mawardi yang tidak menjelaskan bagaimana hubungan lembaga-lembaga tersebut dalam struktur pemerintahan.

Qanun al-Asyi dan Qanun Syarak menguraikan hubungan lembaga-lembaga ini dengan rinci. Demikian juga Qanun Syarak, pada Pasal 12 misalnya, merinci hubungan lembaga-lembaga tersebut dengan bahasa "takluk": "dan sekalian hakim-hakim takluk di bawah hukum Malikul Adil,..."

Peran dan Posisi Ulama

Al-Mawardi tidak menjelaskan secara khusus bagaimana posisi ulama dalam struktur pemerintahan Islam. Tampaknya, bagi al-Mawardi, status keulamaan dalam struktur pemerintahan sudah langsung melekat pada pemegang jabatan lembaga negara.

Salah satu kriteria imam/khalifah, menteri *tafwidhi/plenipotentiary* (menteri dengan mandat penuh), gubernur provinsi, panglima jihad, dan hakim, adalah kemampuan berijtihad terhadap masalah-masalah hukum. Karena itu, lembaga khusus yang menghimpun ulama di dalamnya tidak dibutuhkan.

Dalam Adat Meukuta Alam, tidak dijelaskan bahwa ulama berada dalam sebuah lembaga khusus; hanya dijelaskan fungsi-fungsi ulama di dalam masyarakat dan pemerintahan. Di tingkat wilayah, ulama adalah komponen masyarakat yang bertugas bermusyawarah untuk memilih hulubalang atau panglima sagi dan mitra hulubalang sendiri dalam bermusyawarah menentukan keputusan-keputusan di tingkat wilayahnya, terutama berkenaan dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Selain itu, otoritas ulama pada tingkat kerajaan adalah sebagai mitra raja dalam membuat keputusan-keputusan dan lembaga yang berhak menentukan 1 Ramadhan. Dalam Qanun al-Asyi, fungsi ulama juga adalah sebagai patner dan penasihat raja; di tingkat kerajaan, ulama ditempatkan dalam beberapa lembaga bertingkat.

Qanun Syarak lebih luas lagi dalam memformalisasi peran ulama dalam struktur Kerajaan Aceh, walaupun tidak dapat digambarkan dengan jelas bagaimana hubungan antara lembaga ulama tersebut atau antara lembaga ulama dengan lembaga lainnya. Qanun Syarak hanya menyatakan bahwa hakim-hakim berada di bawah Qadhi Malikul Adil, sedangkan kadi-kadi berada di bawah Qadhi Muazzam. Selain Qadhi Malikul Adil, Mufti Empat, dan 7 orang ulama masing-masing pada Balairung Sari, Balai Gading, dan Majelis Mahkamah Rakyat, sebagaimana yang dikemukakan Qanun al-Asyi, Qanun Syarak juga mengenalkan imam rawatib, imam mukim, Syaikhul Islam, dan Kadi Muazzam.

Fungsi ulama di Kerajaan Aceh Darussalam yang ditera Qanun Syarak adalah ikut serta menyusun Qanun Syarak Kerajaan dan mitra lembaga eksekutif dalam melakukan musyawarah untuk membuat keputusan-keputusan. Bahkan, seorang menteri kerajaan harus memiliki syarat keulamaan seperti

syarat menjadi Qadhi Malikul Adil. Qadhi Malikul Adil sendiri demikian besar perannya sehingga dapat menggantikan sultan apabila sultan mangkat dan belum dipilih sultan yang baru.

Syarat-syarat dan Tugas Pemimpin

al-Mawardi tidak mengemukakan secara langsung syarat-syarat menjadi khalifah. Namun demikian, syarat-syarat tersebut dapat ditelusuri dari kriteria-kriteria dewan imam, karena salah satu tugas dewan ini adalah mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah). Menurut al-Mawardi¹², ada 7 syarat menjadi anggota dewan imam, yaitu adil, ilmu untuk berijtihad, sehat indrawi (telinga, mata, dan mulut), sehat organ tubuh, berani dan ksatria, dan nasab berasal dari Quraisy.

Qanun al-Asyi memuat syarat-syarat raja di tiga tempat berbeda dan dengan bahasa yang berbeda. Secara umum, Qanun al-Asyi dan Qanun Syarak dapat dikatakan telah memuat syarat-syarat raja sebagaimana syarat imam yang dikemukakan al-Mawardi; pada beberapa bagian tampak lebih rinci. Perbedaan mendasar adalah bahwa Qanun al-Asyi dan Qanun Syarak tidak memuat syarat raja harus dari kalangan Quraiys.

Berkaitan dengan tugas-tugas raja, menurut al-Mawardi,¹³ ada sepuluh tugas yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, imam, atau khalifah. Secara umum, Qanun al-Asyi mengemukakan syarat-syarat yang sama dengan al-Mawardi, namun, seperti pada syarat raja di atas, Qanun al-Asyi lebih merincinya. Pada Qanun al-Asyi ada penekanan agar raja dekat atau taat kepada Allah. Demikian juga raja adalah pengemban tugas melaksanakan hukum Islam, baik ibadah maupun muamalah. Yang dimuat di dalam Qanun Syarak dapat dikatakan tidak berbeda dengan Qanun al-Asyi; perbedaannya hanya bahwa Qanun Syarak memaparkan lebih rinci dan sistematis.

Penyerapan Total dan Penyerapan Selektif

Menurut Rahardjo,¹⁴ hubungan sistemik antara hukum dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat, misalnya kebudayaan, politik, dan ekonomi menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Namun tidak setiap proses itu selalu menyebabkan terjadinya perubahan karena masing-masing sistem itu berusaha untuk mempertahankan strukturnya.

Menurut Hoebel¹⁵ tugas hukum adalah:

1. Merumuskan hubungan-hubungan di antara anggota-anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan macam mana yang dilarang dan mana yang boleh dilakukan.
2. Mengalokasikan dan menegaskan siapa-siapa yang boleh menggunakan kekuasaan atas siapa, berikut prosedurnya.
3. Penyelesaian sengketa-sengketa.
4. Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat manakala keadaan berubah.

Berkaitan dengan hubungan hukum Islam dengan hukum adat dalam undang-undang Kerajaan Aceh Darussalam, tampaknya dapat dikaitkan dengan tugas hukum sebagaimana Hoebel di atas. Paling tidak, ditemukan dua bentuk hubungan kedua sistem hukum tersebut dalam 3 naskah undang-undang tersebut yaitu penyerapan total dan penyerapan selektif.

1. Penyerapan Total

Asumsi yang dikembangkan di sini adalah bahwa sebelum kedatangan Islam, Kerajaan Aceh menganut ketatanegaraan yang sama sekali berbeda. Sebelum berdirinya pada awal abad ke-16, wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar sekarang dikuasai oleh Kerajaan Islam Indra Purba, Lamuri, yang diperintah oleh Sultan Alaidin Johansyah (1285-1207). Kerajaan Indra Purba mewarisi kerajaan Hindu-Budha Lamuri yang dikenal berdiri sejak abad ke-

9. Lamuri adalah kerajaan yang sudah mempunyai pemerintahan teratur dan kuat dalam zamannya. Begitu besarnya kerajaan ini, sehingga Rajendra I Cola dari India baru dapat mengalahkannya setelah beberapa kali serangan.¹⁶

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa sebelum kedatangan Islam, ketatanegaraan kerajaan-kerajaan Aceh, yakni Lamuri, menggunakan ajaran Hindu-Budha sebagai acuannya. Ketika kerajaan Islam menggantikan kedudukannya, sistem pemerintahan juga beralih ke Islam. Sebagian besar unsur ketatanegaraan Islam telah diserap secara total ke dalam ketatanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam.

Konsekuensi dari peralihan kekuasaan ini adalah juga adanya peralihan dari sistem monarkhi absolut ke sistem yang sudah lebih kepada ketundukan pada hukum. Menurut Weber¹⁷ di antara hal fundamental yang berlaku bagi kekuasaan hukum adalah dapat diatur dengan norma-norma yang bersifat teknis. Dalam negara yang tunduk pada hukum ini, suatu jabatan tidak boleh dilihat sebagai milik pribadi yang mendudukinya.

Di banyak bagian, naskah Qanun al-Asyi dan Qanun Syarak mengemukakan bahwa setiap pejabat negara harus menghukum, dan kalau pejabat menyeleweng maka dihukum, berdasarkan Alquran, Sunnah, ijmak, qiyas, dan Qanun Syarak Kerajaan Aceh. Para pejabat negara dipilih melalui seleksi yang ketat; kriteria pribadi dalam bentuk kualitas moral dan profesionalisme sangat diutamakan. Syarat utama pejabat negara, mulai dari raja sampai *geuchik* (kepala desa), selain syarat-syarat universal, adalah ketaatan pada agama Islam dan kemampuan menegakkan Islam dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Jadi, sifat keulamaan harus melekat pada seorang pejabat negara.

Sebagian jabatan dipilih melalui lembaga legislatif dan sebagian lain, dengan tetap harus memiliki syarat-syarat utama, melalui penunjukan oleh sultan, misalnya Qadhi Malikul Adil. Sekiranya dikaitkan dengan bahasa al-Mawardi, Kerajaan Aceh

memiliki *ahl halli wa al-aqdi* (lembaga legislatif) yang bertugas, antara lain, memilih para pejabat negara. Bahkan, dalam Qanun Syarak dikemukakan bahwa lembaga ini juga bertugas memilih sultan. Dengan kata lain, di Kerajaan Aceh Darussalam, kekuasaan tidak diwariskan. “Syahdan bermula maka ketahui olehmu talib (talib), keputusan Qanun Syarak Kerajaan Aceh Sultan Alauddin bahwa kerajaan sultan raja-raja tidak boleh dipusakai pada (pendapat) mazhab Ahli Sunnah wal Jama’ah, (r.a)”.

Dengan kata lain, mengikut teori *Receptio in Complexu*, Kerajaan Aceh Darussalam sudah mengadopsi sebagian ajaran Islam ke dalam ketatanegaraannya, menggantikan aturan-aturan adat Hindu-Budha sebelumnya.

2. Penyerapan Selektif

Mengacu kepada Rahardjo,¹⁸ tidak setiap proses hubungan sistematis antara hukum dengan bidang-bidang lain menyebabkan terjadinya perubahan karena masing-masing sistem yang sudah mapan berusaha mempertahankan strukturnya.

Walaupun telah dikemukakan bahwa secara umum hukum ketatanegaraan Islam telah terserap secara total ke dalam struktur Kerajaan Aceh, namun dalam beberapa hal tampak ada penyesuaian dengan unsur lokal. Tentang syarat raja harus dari kalangan Quraisy, misalnya, dapat dikatakan berbeda dengan pendapat al-Mawardi.¹⁹

Al-Mawardi dengan tegas menyatakan bahwa imam/khalifah harus orang Quraisy sebagaimana sabda Nabi. Sedangkan dalam Qanun al-Asyi dikemukakan: “Maka ketahuilah olehmu hai thalib, bermula syarat raja itu, yang pertama Islam, kedua merdeka, ketiga laki-laki, keempat berakal baligh, kelima berbangsa turunan baik walaupun bukan bangsa Quraisy, ...” Demikian juga Qanun Syarak hanya menyatakan: “Maka ketahui olehmu hal talib bahwa syarat jadi diangkat Sultan Aceh, yang

pertama, beragama Islam; kedua, berbangsa keturunan baik; ketiga, berakal lagi baligh; keempat, sudah menjadi keluarga negeri Aceh, ..." (pasal 12).

Dengan kata lain, unsur Quraisy telah diganti dengan syarat yang lebih meng-Aceh, yaitu "berbangsa turunan baik" atau "sudah menjadi keluarga negeri Aceh". Bisa jadi, penyerapan selektif ini adalah usaha para ulama untuk menghindari benturan hukum Islam dengan unsur-unsur lokal kekuasaan, yaitu peralihan suksesi kepemimpinan secara turun temurun.

Contoh lain, nama-nama pangkat atau lembaga tampaknya berbaur antara nama-nama Islam dengan nama-nama lokal khas kerajaan Melayu. Dapat disebut misalnya, di satu sisi, ada nama Qadhi Malikul Adil, Qadhi Mu'azzam, dan Mufti Ampat, sementara di sisi lain ada nama Laksamana, Orang Kaya Bendahara, dan Rama Setia (polisi kerajaan). Demikian juga nama-nama lembaga, selain disebut nama-nama Islam seperti Baitul Mal, Balai Fardhah, dan Majelis Mahkamah Rakyat, juga disebut nama Balai Rung Sari dan Balai Gading, yang khas Melayu.

Penutup

Sebagian besar hukum Islam bidang siyasah telah terserap ke dalam struktur Kerajaan Aceh Darussalam. Ketiga naskah qanun menghendaki adanya keharusan adanya lembaga *ahul halli wal aqdi* (parlemen), sistem syura, syarat-syarat raja dan para pejabat kerajaan sebagian besar mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam fikih siyasah. Ini sebanding dengan pemikiran al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Bahkan dapat dikatakan bahwa berdasarkan qanun-qanun tersebut, bentuk negara Aceh Darussalam tidaklah murni kerajaan yang diwariskan turun-temurun, tapi sudah mengarah kepada negara republik Islam modern.

Hubungan hukum Islam dengan hukum adat dalam Kerajaan Aceh Darussalam ditemukan dalam dua bentuk, yaitu penyerapan total dan penyerapan selektif. Dikatakan penyerapan total karena sebagian besar fikih siyasah telah diserap sepenuhnya ke dalam struktur Kerajaan Aceh Darussalam. Dapat dikatakan, telah terjadi “pengalihan total” dari struktur Hindu-Budha Lamuri ke struktur Islam ketika agama kerajaan beralih ke Islam. Dikatakan terjadi penyerapan selektif karena ada unsur-unsur lokal yang masih bertahan dan tidak mengikuti tuntutan fikih siyasah, terutama tentang syarat-syarat raja. Kelanggengan unsur-unsur lokal ini dinilai lebih membawa mashlahat bagi kerajaan.

Catatan Akhir:

- ¹ Van Langen. *Susunan Pemerintahan Semasa Kesultanan Aceh* (De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat dalam Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde van Ned. Indie 5, Jilid III, 1888), alih bahasa Aboe Bakar (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), 1997).
- ² Tuanku Abdul Jalil. *Adat Meukuta Alam* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), 1991).
- ³ A. Hasjmy. *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 346.
- ⁴ TA Sakti. “Memburu Qanun Meukuta Alam”, *Serambi Indonesia* (Banda Aceh, 2008).
- ⁵ Tengku di Mulek Al Said Abdullah. *Qanun Al Asyi Ahlussunnah wal Jamaah (Qanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda)*, transkripsi M. Dhanny (Banda Aceh: Pusat Studi Hukum Adat dan Islam Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1983).
- ⁶ Abdullah Sani Usman Basyah. “Kanun Syarak Kerajaan Aceh pada Zaman Sultan Mansur syah: Tahkik dan Kajian Bandingan dengan Bustanussalatin”, *Tesis*, tidak diterbitkan (Malaysia: Fakultas Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia).
- ⁷ al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terjemahan Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006).
- ⁸ Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 15-16.
- ⁹ Sayuthi Thalib. “Receptio in Complexu, Theori Receptie dan Receptio in A Contrario” dalam *Pembaharuan Hukum Islam, In Memoriam Prof. Dr. Hazairin*. (Jakarta: UI Press, 1981), 44.

- ¹⁰ Selain kedua tokoh ini, tercatat juga Piepers dalam bukunya *Tijdschrift voor Ned. Indie*, 1895, I.A. Nederburg dalam *Wet en Adat*, 1896-1898, W.B. Bergsma dalam *Wet en Adat*, Van der Lith dalam *Gids*, 1882, Van Ossenbrungen dalam *Oorsprong en Eerste Ontwikkeling van Het Testee-en Voogdijreht*, 1902 dan Clive Day dalam *The Dutch in Java* 1904. Lihat Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Kurnia Esa, 1954), 51.
- ¹¹ Pemerintah Indonesia sendiri masih mengakui teori *Receptie* ini sampai tahun 1960, saat dilahirkan Tap. MPRS 1960/II yang membuka berlakunya hukum Islam melalui salu-ran undang-undang. Hazairin. *Hukum Kekehuargaan Nasional*, cet. II (Jakarta: Tintamas, 1968), 6-7.
- ¹² al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*.... 23-24.
- ¹³ *Ibid.*, 23-24.
- ¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 37-38.
- ¹⁵ *Ibid.*, hlm. 38.
- ¹⁶ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad* (Medan: Percetakan dan Penerbitan Waspada, 1981), 131-133.
- ¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*..., 76.
- ¹⁸ *Ibid.*, hlm. 37-38.
- ¹⁹ al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*.... 23-24.

—ooOoo—